

## KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERGAULAN BEBAS PADA GENERASI MUDA

Ratih Saryani<sup>1</sup>, Afifah Dwikirani<sup>2</sup>, Nur Salsabila<sup>3</sup>, Rifa Dara Ardamas<sup>4</sup>, Reja Anjaya<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [lahratihaja@gmail.com](mailto:lahratihaja@gmail.com)<sup>1</sup>, [afifahdwi1999@gmail.com](mailto:afifahdwi1999@gmail.com)<sup>2</sup>, [salsabilaray04@gmail.com](mailto:salsabilaray04@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rifadaraardamas@gmail.com](mailto:rifadaraardamas@gmail.com)<sup>4</sup>, [rejaanjaya20@gmail.com](mailto:rejaanjaya20@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Penelitian "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Bebas pada Generasi Muda" ini membahas fenomena pergaulan bebas di kalangan generasi muda dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku generasi muda, termasuk peran lingkungan sosial, pendidikan, media, dan kebijakan hukum. Lingkungan sosial seperti keluarga dan teman sebaya, serta norma-norma yang longgar, berkontribusi signifikan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Kurangnya pendidikan hukum dan seksual yang memadai di sekolah turut memperburuk situasi, mengakibatkan rendahnya kesadaran remaja tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku mereka. Media massa dan teknologi digital juga berperan dalam membentuk persepsi dan perilaku yang permisif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi hukum dan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pengawasan yang lebih baik, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan terpadu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja yang sehat dan bertanggung jawab.

**Kata kunci :** Sosiologi Hukum, Pergaulan Bebas

### ABSTRACT

This research "Legal Sociological Study of Promiscuity in the Younger Generation" discusses the phenomenon of promiscuity among the younger generation from a legal sociology perspective. This research identifies various factors that influence the behavior of the younger generation, including the role of the social environment, education, media, and legal policies. The social environment such as family and peers, as well as loose norms, contribute significantly to the occurrence of promiscuity. A lack of adequate legal and sexual education in schools also exacerbates the situation, resulting in adolescents' low awareness of the legal and social consequences of their behavior. Mass media and digital technology also play a role in shaping permissive perceptions and behavior. To overcome this problem, legal and policy interventions are needed that support better education and supervision, as well as a multidisciplinary approach that involves collaboration between government, educational institutions, families and communities. This article emphasizes the importance of a holistic and integrated approach to creating an environment that supports healthy and responsible youth development.

**Key words:** sociology of law, free associatio

### PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang sering diperdebatkan adalah pergaulan bebas. Istilah ini mengacu pada cara individu berinteraksi secara sosial, terutama dalam hubungan

romantis, tanpa aturan atau batasan moral. Dalam hal ini, pergaulan bebas mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari pacaran tanpa komitmen hingga hubungan seksual di luar pernikahan. Perkembangan budaya, perubahan norma sosial, dan kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan orang berinteraksi lebih bebas adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi pergaulan bebas. Namun, pergaulan bebas dianggap tabu di beberapa budaya dan dianggap sebagai bagian dari perkembangan sosial yang alami. Namun, pergaulan bebas memiliki dampak psikologis, sosial, dan moral yang rumit di tengah kebebasan yang sangat dihargai. Pergaulan bebas terjadi di lingkungan para generasi muda.

Generasi muda adalah generasi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita – cita suatu bangsa dan generasi muda sangat diharapkan dapat mengubah keadaan bangsanya menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Namun kondisi generasi muda saat ini menjadi perhatian, sebab kondisi generasi muda cenderung lebih beba dan jarang memperhatikan nilai – nilai agama dan moral dalam setiap perbuatan mereka, anak muda cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, lebih agresif, dan tidak dapat menahan nafsu. Rusaknya moral generasi muda dipengaruhi oleh beberapa faktor dan yang faktor pergaulan adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perubahan moral generasi muda. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat negatif dan dapat menghancurkan masa depan remaja yang terjerumus di dalamnya. Pergaulan bebas sekarang sudah mulai berkembang di lingkungan anak sekolah, hampir sebagian dari mereka sudah melakukannya.<sup>1</sup>

Banyak anak sekolah yang dikeluarkan bahkan hingga masuk penjara. Hal tersebut mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Akibat Awalnya terjadi adalah karena kelalaian dari orang tuanya yang tidak memperhatikan lingkungan pertemanan anak, kemudian adanya handphone yang di salah gunakan. Dengan adanya alat tersebut yang kemudian disalah gunakan dengan melihat film-film yang dapat merusak seperti film-film porno. Banyak generasi muda yang salah memilih pergaulan sehingga terjerumus dalam tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka rasakan dan lakukan diantaranya mengkonsumsi minum minuman keras, obat-obatan terlarang (narkotika), perkelahian antar sesama serta biasanya para generasi muda melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Hal itu terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka melihat adegan-adegan yang melanggar agama dan hukum, dan akhirnya mereka tergerak ingin mencobanya. Pencabulan dan perkosaan sebagai efek pornografi, berulang kali terjadi di kalangan generasi muda. Parahnya, kelakuan ini memiliki dampak yang sangat negatif, baik bagi korban maupun pelakunya. Mereka tidak berfikir jangka panjang berupa dampak buruk dari perbuatan yang telah mereka lakukan, mereka hanya berpikir jangka pendek, yang terlintas dalam pikiran mereka hanyalah bersenang-senang, tanpa memikirkan akibat buruk yang akan mereka terima jika terjerumus dalam pergaulan bebas. Semua dampaknya akan sangat merugikan diri mereka sendiri hingga orang-orang di sekitar mereka, oleh sebab itu dalam menghadapi hal ini

---

<sup>1</sup> Benu, A. A. (2023). Legal Sociology Study: Description of the Occurrence of Promiscuity among Students in Kupang City: Kajian Sosiologi Hukum: Deskripsi Tentang Terjadinya Pergaulan Bebas Terhadap Pelajar di Kota Kupang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesia (JMII)*, 1(1), 37-46.

peran orang tua sangat diperlukan untuk memberi pengarahan serta monitoring kepada anak tentang bahayanya pergaulan.<sup>2</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kami tertarik untuk membahas bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap pergaulan bebas pada generasi muda?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif non interaktif. Metode yang dilakukan dengan pengkajian berdasarkan analisis dokumen dengan menghimpun, menganalisis, mengadakan sintesis data, mengidentifikasi untuk memberikan interpretasi terhadap peristiwa, kebijakan, dan konsep secara tidak langsung maupun langsung dapat diamati. Peneliti tidak melakukan interaksi dengan manusia.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum adalah ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan hukum. Fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur budaya, sosial, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Tujuan utama sosiologi hukum adalah menganalisis bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya membentuk sistem hukum, serta bagaimana hukum merespons dan mengatur perubahan sosial. Sosiologi hukum juga memeriksa bagaimana lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, polisi, dan sistem peradilan, berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, sosiologi hukum menggabungkan pendekatan teoritis dan metodologi sosiologis untuk memahami dinamika sosial dalam konteks hukum. Ini melibatkan penelitian empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, analisis terhadap struktur kekuasaan dalam sistem hukum, dan pemahaman tentang bagaimana hukum memengaruhi distribusi keadilan sosial dan ketidaksetaraan.<sup>5</sup> Secara keseluruhan, sosiologi hukum berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai aturan formal dan realitas sosial di mana hukum tersebut diterapkan, dengan demikian memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait dan saling memengaruhi.<sup>6</sup>

### **Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Peranan Hukum Dalam Masyarakat**

Hukum adalah peraturan resmi mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga mencakup undang-undang, norma masyarakat, peraturan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh penegak hukum. Hukum secara sosiologis penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang menghimpun kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan pola-pola perilaku yang pada kebutuhan pokok manusia.

---

<sup>2</sup> Widyanti, Y. E., & Jatningsih, O. (2023). Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Anaknya Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 32-48.

<sup>3</sup> Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan. Deepublish.

<sup>4</sup> Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206-12.

<sup>5</sup> Huda, M. C., & S H I, M. H. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.

<sup>6</sup> Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

Hukum hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1988) yang mengatakan bahwa masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan karena keberadaan hukum sangat menentukan masyarakat. Masyarakat tanpa hukum, akan rentan terhadap disintegrasi sosial. Jadi sosiologi hukum berdiri dan berkembang atas dasar suatu anggapan dasar, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

Fungsi Hukum dalam masyarakat adalah sebagai kontrol sosial bagi perkembangan masyarakat. Soejono Soekanto mengatakan bahwa terdapat dua fungsi hukum sebagai kontrol sosial, yaitu hukum sebagai alat sarana pengatur perikelakuan dan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum memiliki arti bahwa paham atau mengerti secara keseluruhan mengenai hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu hal penting yang harus ditegakkan karena kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan ketaatan warganya terhadap hukum yang diberlakukan. Terdapat beberapa indikator mengenai kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto (2007), yaitu :

#### 1. Pengetahuan hukum

Masyarakat mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya masyarakat mengetahui bahwa perilaku yang dilarang oleh hukum adalah seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.

#### 2. Pemahaman hukum

Masyarakat mempunyai pemahaman mengenai peraturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya bila seseorang dapat berperilaku tertentu yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum terkadang mereka mengetahui hukum yang mengatur perilaku tersebut tetapi mereka tidak memahami isi hukum tersebut.<sup>8</sup>

#### 3. Sikap hukum dan Perilaku hukum

Masyarakat mempunyai penilaian masing-masing terhadap hukum yang berlaku dan

masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya hidup di mana individu terlibat dalam hubungan sosial atau romantis tanpa batasan yang ketat atau aturan moral tradisional. Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial maupun hukum. Ini mencakup berbagai perilaku, seperti seks pranikah, hubungan

---

<sup>7</sup> Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.

<sup>8</sup> Rifqi, M. (2017). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 62-88.

tanpa komitmen, dan eksperimen dengan narkoba atau alkohol.<sup>9</sup> Berikut adalah penyebab maraknya pergaulan bebas pada generasi muda :<sup>10</sup>

1. Perubahan Norma Sosial dan Budaya

Perubahan dalam norma-norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi antara satu sama lain. Misalnya, pergeseran menuju individualisme yang lebih kuat dan penurunan dalam pengawasan sosial dapat mendorong perilaku pergaulan bebas pada generasi muda.

2. Kemajuan Teknologi

Khususnya media sosial, telah mengubah cara orang berinteraksi dan membentuk hubungan. Keterjangkauan dan keterbukaan media sosial dapat mempercepat pertemuan antarindividu, memfasilitasi kencan daring, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih terbuka.

3. Pendidikan Seks yang Kurang Memadai

Kurangnya pendidikan seks yang memadai pada generasi muda dapat meningkatkan risiko pergaulan bebas, karena dari mereka mungkin kurang sadar akan konsekuensi kesehatan dan emosional dari perilaku seksual yang tidak aman.

### Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang melanggar norma sosial atau hukum. Menurut Hurlock:1998, masa remaja merupakan masa peralihan dimana seorang individu mengalami perubahan baik tubuh, emosi, pola perilaku, minat, dan juga penuh dengan masalah masalah. Definisi “*delinquency* sebagai perilaku menyimpang dari norma sosial yang dilakukan oleh remaja, yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai tindak kejahatan”. Fuad Hasan (dalam Sudarsono, 2008 : 11). Menurut Gunarsa (1988:54) dua faktor yang menyebabkan kenakalan remaja yaitu faktor diri sendiri (umur, jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga, hormon, dan intelegensi, emosi kepribadian, kejiwaan) dan faktor lingkungan (keluarga, masyarakat, sekolah, dan media masa). Beberapa penyebab umum kenakalan remaja meliputi:

1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua yang tidak memberikan pengawasan atau keterlibatan yang cukup dapat meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku kenakalan. Selain itu, ketidakmampuan orang tua untuk memberikan batasan dan bimbingan yang tepat dapat menyebabkan remaja merasa bebas untuk melakukan perilaku yang tidak sesuai.<sup>11</sup>

2. Pengaruh Teman Sebaya

Kehidupan remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Seorang remaja mungkin terpengaruh untuk bergabung dengan kelompok yang melakukan perilaku kenakalan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sari, E., Suroyo, R. B., & Safitri, M. E. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Langsa. *Journal of Midwifery Senior*, 4(2), 43-54.

<sup>10</sup> Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309-351.

<sup>11</sup> Syahraeni, A. (2021). Peran Keluarga Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 8(1).

<sup>12</sup> Mulyasri, D. (2010). Kenakalan Remaja Ditinjau dari Persepsi Remaja Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya (Studi Korelasi Pada Siswa SMA Utama 2 Bandar Lampung).

### 3. Stres dan Tekanan

Remaja sering mengalami stres dari berbagai sumber, seperti tekanan akademik, konflik keluarga, atau masalah sosial. Beberapa mungkin menggunakan kenakalan sebagai cara untuk mengatasi atau melarikan diri dari stres tersebut.

### 4. Kurangnya Keterlibatan dalam Kegiatan Positif

Remaja yang tidak terlibat dalam aktivitas positif seperti olahraga, seni, atau sukarela mungkin memiliki lebih banyak waktu luang yang dapat memicu perilaku kenakalan.

### 5. Gangguan Mental atau Penyalahgunaan Zat<sup>13</sup>

Perilaku kenakalan dapat disebabkan oleh gangguan mental atau penyalahgunaan zat. Beberapa remaja mungkin mencoba mengatasi masalah mereka dengan meminum alkohol atau obat-obatan terlarang, yang dapat memperburuk perilaku mereka.<sup>14</sup>

### 6. Kemiskinan atau Lingkungan yang Tidak Stabil

Remaja yang tinggal di lingkungan yang tidak stabil, seperti keluarga yang miskin atau di mana kekerasan rumah tangga terjadi, mungkin lebih rentan untuk melakukan perilaku kenakalan.

## Upaya Penanggulangan Terjadinya Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas di kalangan generasi muda sering kali menjadi perhatian banyak pihak karena dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, seperti peningkatan risiko penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, serta masalah emosional dan psikologis. Upaya penanggulangan pergaulan bebas memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan :

1. Menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah, yang mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, hubungan yang sehat, dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Mengajarkan keterampilan untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab terkait hubungan dan seksualitas.<sup>15</sup>
2. Peningkatan Peran Keluarga, orang tua harus aktif terlibat dalam pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka, termasuk dalam hal pergaulan dan aktivitas sosial. Juga mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak mengenai seksualitas, nilai-nilai, dan harapan keluarga.<sup>16</sup>
3. Melakukan kampanye kesadaran yang menasar generasi muda mengenai bahaya pergaulan bebas dan pentingnya menjaga diri. Kampanye dilakukan dengan menggunakan media sosial, poster, seminar, dan workshop untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan positif.
4. Menyediakan akses yang mudah ke layanan konseling dan dukungan bagi remaja yang membutuhkan bantuan terkait masalah pribadi atau hubungan dan

---

<sup>13</sup> Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Sratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.

<sup>14</sup> Zannah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.

<sup>15</sup> Nessi Meilan, S. S. T., Maryanah, A. M., & Willa Follona, S. S. T. (2019). *Kesehatan reproduksi remaja: implementasi PKPR dalam teman sebaya*. Wineka Media.

<sup>16</sup> Putra, N. F. P. (2013). Peranan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mencegah perilaku seks pranikah di SMA Negeri 3 Samarinda kelas XII. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 35-53.

mendorong sekolah untuk memiliki konselor yang terlatih dalam menangani isu-isu remaja, termasuk pergaulan bebas.

5. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat membuat kebijakan yang mendukung lingkungan yang aman dan sehat bagi remaja, seperti aturan ketat terhadap perilaku tidak senonoh di sekolah dan menerapkan program yang mendukung kesehatan reproduksi dan pendidikan seks bagi remaja.
6. Mengajak tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk turut serta dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada remaja mengenai nilai-nilai moral dan etika dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan komunitas dan organisasi keagamaan untuk membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif remaja

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Bebas pada Generasi Muda ini mengungkapkan bahwa pergaulan bebas di kalangan generasi muda merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Studi ini menyoroti pentingnya perspektif sosiologi hukum dalam memahami dinamika ini, yang melibatkan interaksi antara hukum, norma sosial, dan perilaku individu. lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, dan komunitas, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Norma-norma sosial yang longgar dan kurangnya pengawasan dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas. Kurangnya pendidikan hukum dan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman generasi muda tentang konsekuensi hukum dan sosial dari pergaulan bebas. Dan Media massa dan teknologi digital memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku remaja. Konten yang tidak mendidik atau cenderung permisif terhadap pergaulan bebas dapat memperburuk situasi. Serta Intervensi melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi pergaulan bebas. Hukum harus ditegakkan dengan cara yang mendidik dan preventif, bukan hanya represif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benu, A. A. (2023). *Legal Sociology Study: Description of the Occurrence of Promiscuity among Students in Kupang City: Kajian Sosiologi Hukum: Deskripsi Tentang Terjadinya Pergaulan Bebas Terhadap Pelajar di Kota Kupang*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesia (JMII), 1(1), 37-46.
- Hamdi, A. S., & Bahruddin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.
- Widyanti, Y. E., & Jatningsih, O. (2023). *Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Anaknya Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 11(1), 32-48.
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8, 206-12.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (2019). *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.

- Rifqi, M. (2017). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 62-88.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.
- Sari, E., Suroyo, R. B., & Safitri, M. E. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Langsa. *Journal of Midwifery Senior*, 4(2), 43-54.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309-351.
- Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.
- Yellisni, I. (2019). Studi Fenomenologi: Pengalaman Penyebab Kenakalan Remaja Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. *Masker Medika*, 7(2), 494-516.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74-88.
- Nessi Meilan, S. S. T., Maryanah, A. M., & Willa Follona, S. S. T. (2019). *Kesehatan reproduksi remaja: implementasi PKPR dalam teman sebaya*. Wineka Media.
- Putra, N. F. P. (2013). Peranan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mencegah perilaku seks pranikah di SMA Negeri 3 Samarinda kelas XII. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 35-53.